PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2026 - 2028

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 - 2028 dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan Tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2028 ini memuat mengenai kegiatan Penanggulangan Bencana berdasarkan pasal 35, pasal 36 dan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik.

Rencana Kontingensi Banjir dilakukan berdasarkan potensi bencana di Kabupaten Pekalongan sehingga memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan karena sangat berarti sekali dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Rancangan Peraturan Bupati ini sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati selanjutnya pada bidang terkait.

Kajen, 22 April 2026

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Pekalongan

AGUS PRANOTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670914 199703 1 005

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. IDENTIFIKASI MASALAH

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

D. DASAR HUKUM

BAB II : POKOK PIKIRAN

BAB III : MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV : PENUTUP

A. SIMPULAN

B. SARAN PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana kontingensi telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota dimana menugaskan seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk menyusun rencana kontingensi.

Rencana kontingensi merupakan suatu bagian dari upaya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dalam membangun koordinasi, komitmen, dan pengerahan sumberdaya berbagai pemangku kepentingan agar penanganan pada saat darurat bencana dapat lebih cepat dan tepat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir.
2. Rencana penanganan darurat bencana banjir terkendala akibat belum adanya regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir pada setiap unsur terkait.
3. Isu strategis prioritas yang dirumuskan dalam rencana kontinjensi bencana banjir di Kabupaten Pekalongan adalah :
    - Belum adanya pedoman dan/atau peraturan untuk mendukung pengurangan risiko bencana banjir secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.
    - Belum adanya pedoman dan/atau peraturan penanganan darurat bencana banjir secara cepat, tepat, efektif, serta efisien.

- Belum adanya referensi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Banjir dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Banjir.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan ini adalah:

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.

1. Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain :
   - Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir secara lebih terarah, terpadu, terkoordinasi dan efektif.
   - Sebagai pedoman penanganan darurat bencana Banjir di Kabupaten Pekalongan agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama sebagai dasar mobilisasi sumber daya pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.
   - Sebagai rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 9).

BAB II POKOK PIKIRAN

Dokumen rencana kontingensi banjir Kabupaten Pekalongan disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman penanganan keadaan darurat bencana dan sebagai dasar pengerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pekalongan yang terlibat dalam menangani keadaan darurat bencana banjir. Dokumen rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pekalongan berlaku selama (3) tahun.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Sasaran

   Terselenggaranya penanganan darurat bencana banjir yang komprehensif dan kolaboratif melalui intervensi isu strategis rencana pembangunan daerah baik jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Pekalongan.

2. Jangkauan

   Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menjadi acuan dan pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam penanganan darurat bencana banjir.

3. Arah Kebijakan

   - Landasan Filosofis

     Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara dalam hal ini direpresentasikan oleh Pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat sebagai warga negara dari bahaya bencana banjir yang berpotensi terjadi di Indonesia.

   - Landasan Sosiologis

     Hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana banjir adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan berbagai kebijakan dalam penanganan bencana banjir, di sisi lain masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya penyelenggaraan penanganan darurat bencana banjir.

   - Landasan Yuridis

     Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 – 2028 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup rencana kontingensi bencana banjir Kabupaten Pekalongan meliputi kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir di Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Jenis bahaya yang disusun dalam rencana kontingensi bencana banjir untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana banjir.
2. Penanganan kedaruratan bencana dalam rencana kontingensi banjir meliputi Kecamatan Buaran, Kedungwuni, Siwalan, Sragi, Tirto, Wiradesa, Wonokerto, dan Wonopringgo.
3. Tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan bencana banjir yang berkaitan dengan semua unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana yaitu pemerintah sebagai pemangku utama, kelompok masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan bencana banjir. Beberapa tahapan diantaranya:
   a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.
   b. Pembagian peran dan tanggung jawab para pihak.
   c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor.
   d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
   e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.
   f. Pendekatan, metode dan tahapan proses.
   g. Umpan balik.
   h. Masa berlaku dan pemutakhiran.
   i. Konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa simpulan antara lain adalah :

1. Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir yang merupakan acuan dalam kegiatan penanganan bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pekalongan Tahun 2026-2028 merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran antara lain adalah:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir sebagai acuan dalam kegiatan penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang komprehensif dan kolaboratif antar unsur pentahelix melalui intervensi isu strategis rencana pembangunan daerah baik jangka menengah dan jangka panjang di Kabupaten Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 9)